


## BAPENDA KENDARI REALISASI PAJAK CAPAI RP137 MILIAR HINGGA AGUSTUS



Sumber gambar: <https://sultra.antaranews.com/>

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat realisasi pajak di daerah itu sebesar Rp137 miliar periode Januari hingga Agustus 2024.

Kepala Bapenda Kota Kendari Satria Damayanti, di Kendari, Rabu, mengatakan, jika dibandingkan dengan periode yang sama di 2023, terjadi peningkatan 8,23 persen. "Kalau kita bandingkan dengan bulan yang sama di tahun yang lalu, realisasi tahun ini kami ada peningkatan 8,23 persen," kata Satria.

Ia menyebutkan, realisasi penerimaan pajak sebesar RP137 miliar tersebut sudah mencapai lebih dari 50 persen dari target Rp220 miliar untuk 2024.

"Dari Rp137 miliar lebih realisasi penerimaan pajak, PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) merupakan sektor penyumbang paling besar sebanyak Rp85,9 miliar," katanya. Ia melanjutkan, PBJT terdiri dari lima jenis objek antara lain makanan dan minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan disusul dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB sebanyak Rp36,6 miliar.

Satria menegaskan, dalam upaya mendorong pencapaian target Rp220 miliar, Bapenda Kendari melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak.

“Salah satunya kami juga mengadakan Bapenda Goes to Kelurahan untuk memudahkan masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaan (P2), katanya.

Ia menambahkan, pajak tersebut dibayar bukan melalui perseorangan dari pihak Bapenda Kendari melainkan membayar langsung di kas daerah. "Kami tidak melakukan pungutan langsung, kami mengedukasi mereka untuk pembayaran pajak di kas daerah," katanya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/469279/bapenda-kendari-realisisi-pajak-capai-rp137-miliar-hingga-agustus> , “Bapenda Kendari: Realisasi Pajak Capai Rp137 Miliar Hingga Agustus”, 11 September 2024
2. <https://sultra.tribunnews.com/2024/09/10/realisasi-pajak-di-kendari-sultra-per-agustus-capai-rp137-miliar-pbjt-dan-bphtb-penyumbang-terbesar> , “Realisasi Pajak di Kendari Sultra per Agustus Capai Rp137 Miliar, PBJT dan BPHTB Penyumbang Terbesar“, 10 September 2024

#### **Catatan:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
  - a. Pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
  - b. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah;
  - c. Pasal 24 ayat (4) menyatakan bahwa penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah:
  - a. Pasal 1 ayat (14) menyatakan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai

- hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pasal 1 ayat (30) menyatakan bahwa Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu;
  - c. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa Jenis Pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:
    - 1) PBB-P2;
    - 2) Pajak Reklame;
    - 3) PAT;
    - 4) Opsen PKB; dan
    - 5) Opsen BBNKB.
  - d. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa Jenis Pajak kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
    - 1) BPHTB;
    - 2) PBJT atas:
      - a) Makanan dan/atau Minuman;
      - b) Tenaga Listrik;
      - c) Jasa Perhotelan;
      - d) Jasa Parkir; dan
      - e) Jasa Kesenian dan Hiburan;
    - 3) Pajak MBLB; dan
    - 4) Pajak Sarang Burung Walet.